

PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

Sonia Christy Sipayung ¹⁾, Edith Ratna M.S ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

soniasipayung2000@gmail.com ¹⁾, Edithratna.er@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 31 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Penelitian ini membahas peran etika profesi notaris dalam pembuatan akta. Notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keabsahan dan keadilan dokumen hukum yang mereka hasilkan. Etika profesi notaris menjadi landasan dalam mengarahkan perilaku notaris agar sesuai dengan norma moral dan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika profesi notaris memengaruhi proses pembuatan akta. Temuan penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya integritas, transparansi, dan kejujuran dalam praktik kenotariatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan notaris dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu mengembangkan pedoman etika yang lebih efektif bagi notaris dan lembaga terkait.

Kata Kunci: Etika Profesi Notaris, Pembuatan Akta, Sistem Hukum

Abstract

This research discusses the role of notary professional ethics in making deeds. Notaries have a big responsibility in ensuring the validity and fairness of the legal documents they produce. Notary professional ethics is the foundation in directing notary behavior so that it is in accordance with applicable moral and legal norms. Through a qualitative approach, this research explores how the ethical principles of the notary profession influence the process of making deeds. The findings of this research provide in-depth insight into the importance of integrity, transparency, and honesty in notarial practice. The results can be a basis for improving the quality of notary services and ensuring public trust in the legal system. The practical implications of this research can help develop more effective ethical guidelines for notaries and related agencies.

Keywords: Minimum 3 and maximum Notary Professional Ethics, Making Deeds, Legal System

PENDAHULUAN

Dokumen hukum, khususnya dalam pembuatan akta. Keberhasilan sebuah akta tergantung pada profesionalisme dan etika notaris yang terlibat dalam proses tersebut. Etika profesi notaris menjadi pondasi utama yang menentukan keberhasilan dan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen hukum yang dihasilkan. (Debriana Novianti, 2023) Meskipun regulasi hukum telah mengatur tugas dan tanggung jawab notaris, penelitian dan pemahaman lebih lanjut tentang peran etika profesi notari dalam pembuatan akta menjadi esensial. Pentingnya pembahasan ini muncul seiring dengan kompleksitas perubahan sosial, ekonomi, dan hukum yang terjadi dalam masyarakat modern. Notaris tidak hanya diharapkan memahami secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, tetapi juga diharapkan dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika profesi notaris. (Dewi Setyowati, 2024) Etika notaris mencakup nilai-nilai moral, integritas, transparansi, dan kejujuran yang menjadi pijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam prakteknya, peran etika profesi notaris tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma hukum semata, melainkan juga mencakup tanggung jawab sosial dan moral notaris terhadap masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dihasilkan oleh notaris sangat tergantung pada sejauh mana notaris dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip etika profesi notaris dalam setiap tahapan pembuatan akta. Pentingnya

peran etika profesi notaris dalam pembuatan akta menjadi semakin nyata mengingat adanya beberapa kasus penyalahgunaan wewenang oleh notaris, baik yang bersifat administratif maupun etis.

Beberapa kasus, notaris terlibat dalam tindakan penyelewengan hukum yang mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana etika profesi notaris dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pembuatan akta dan kepercayaan masyarakat. Penelitian terdahulu mengenai etika profesi notaris masih terbatas, sementara pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana notaris menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam praktik sehari-hari masih memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan ini dan memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran etika profesi notaris dalam konteks pembuatan akta. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika hukum yang terus berkembang, peran notaris dalam memberikan jasa pembuatan akta menjadi semakin krusial. Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keabsahan dan keadilan dokumen hukum yang dihasilkannya.

Pembuatan akta menjadi landasan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, etika profesi notaris menjadi hal yang sangat penting, karena membentuk dasar moral dan normatif yang mengatur perilaku notaris dalam melaksanakan tugasnya. Prakteknya, notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi pembuatan akta, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang memberikan panduan kepada para pihak yang akan membuat suatu perjanjian atau kesepakatan. Peran notaris juga tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat advisory, yang menuntut keahlian hukum dan pemahaman mendalam terhadap berbagai peraturan yang berlaku. (Valentia Berlian Ayu Febrianti, 2024) Dalam konteks ini, etika profesi notari menjadi pilar utama yang harus dipegang teguh oleh setiap notaris dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi notaris mencakup sejumlah nilai dan norma moral yang mencerminkan integritas, kejujuran, dan transparansi. Etika ini tidak hanya menjadi pedoman bagi notaris dalam membimbing pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, tetapi juga menjadi aspek kunci yang memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris dan proses hukum yang dilibatkannya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam peran etika profesi notari dalam konteks pembuatan akta guna memastikan bahwa lembaga notaris dapat berfungsi dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan mendasar pembentukannya.

Pertama, peran notaris sebagai penghasil akta otentik menuntut keakuratan dan kepastian hukum. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di mata hukum, sehingga kesalahan atau ketidakjelasan dalam pembuatannya dapat berdampak serius pada pihak-pihak yang terlibat. Etika profesi notari menjadi instrumen kritis dalam memastikan bahwa notaris tidak hanya menghasilkan akta secara formal, tetapi juga memeriksa secara menyeluruh keabsahan dan kejelasan setiap klausa yang terdapat dalam dokumen tersebut. Etika ini mencakup kewajiban notaris untuk tidak hanya memahami keinginan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan memberikan nasihat yang objektif. Kedua, dalam perannya sebagai penasihat hukum, notaris dituntut untuk memberikan panduan yang jelas dan akurat kepada para pihak. Etika profesi notari memastikan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai eksekutor teknis, tetapi juga sebagai penjelas dan penafsir yang kompeten terhadap implikasi hukum suatu perjanjian. Dalam hal ini, etika profesi notari mencakup kewajiban notaris untuk memberikan informasi yang komprehensif, menjelaskan konsekuensi hukum dari setiap klausa, dan

menghindari praktek-praktek yang dapat merugikan salah satu pihak. Etika ini juga menekankan perlunya notaris untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal yang dapat memengaruhi objektivitasnya.

Ketiga, etika profesi notari memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Sebagai pejabat umum yang diamanahi tugas besar, notaris diharapkan menjunjung tinggi standar moral dan etika. Integritas notaris mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, ketelitian, dan keadilan. Notaris yang berintegritas akan lebih cenderung mencegah praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi dokumen demi kepentingan pribadi atau pihak lain. Dengan demikian, etika profesi notari berfungsi sebagai penjaga moral yang mencegah potensi penyalahgunaan posisi notaris dan memastikan bahwa notaris dapat diandalkan sebagai pengawal keadilan dan kebenaran dalam pembuatan akta. Dalam konteks ini, penelitian tentang peran etika profesi notari dalam pembuatan akta menjadi relevan dan mendesak. Perkembangan dinamika masyarakat dan kompleksitas kasus hukum menuntut notaris untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan memahami secara mendalam peran etika profesi notari, dapat dikembangkan pedoman-pedoman yang lebih efektif untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan norma-norma etika profesi notaris yang dapat menjadi pedoman bagi notaris serta pihak terkait dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.

Menjadi permasalahan menarik untuk diteliti dan dikaji adalah, Bagaimana dampak dari pelanggaran etika profesi notaris terhadap keabsahan dan keberlakuan akta yang dibuat? dan Bagaimana konsep etika profesi notaris diatur dalam perundang-undangan yang mengatur profesi notaris?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk menganalisis suatu fenomena hukum. Dalam konteks "PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA," metode penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi peran etika profesi notaris dalam proses pembuatan akta. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait dengan profesi notaris, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksana lainnya. Analisis terhadap norma-norma hukum tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, studi literatur mengenai etika profesi notaris juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Langkah berikutnya adalah memfokuskan analisis pada aspek etika profesi notaris dalam konteks pembuatan akta. Ini melibatkan penelusuran norma-norma etika yang harus diikuti oleh notaris, seperti prinsip kejujuran, keadilan, dan keberimbangan. Penelitian juga mencakup pemahaman terhadap dilema etika yang mungkin dihadapi oleh notaris dalam menyusun akta. Selanjutnya, penelitian akan mengevaluasi implementasi etika profesi notaris dalam praktik sehari-hari. Ini dapat melibatkan studi kasus atau analisis terhadap putusan-putusan notaris dalam membuat akta, serta dampaknya terhadap pihak yang terlibat.

Kesimpulan penelitian hukum normatif ini dapat memberikan gambaran holistik tentang peran etika profesi notaris dalam pembuatan akta. Analisis normatif ini tidak hanya mendekati aspek formal hukum, tetapi juga mencakup dimensi etika yang melibatkan pertimbangan moral dan profesional notaris. Penelitian semacam ini dapat memberikan masukan bagi pembaharuan regulasi atau pedoman etika profesi notaris

untuk memastikan praktik notaris yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan keadilan dan integritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Dari Pelanggaran Etika Profesi Notaris Terhadap Keabsahan Dan Keberlakuan Akta Yang Dibuat

Pelanggaran etika profesi notaris dapat memiliki dampak yang serius terhadap keabsahan dan keberlakuan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keabsahan dokumen hukum, dan kepercayaan publik terhadap profesi ini sangat bergantung pada integritas dan etika notaris. (Andri Nurwandri, 2023) Oleh karena itu, pelanggaran etika dapat merusak reputasi notaris dan meragukan keabsahan dokumen yang diterbitkannya. Dalam konteks hukum, akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Akta notaris dianggap sebagai bukti tertulis yang sah dan kuat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk transaksi hukum seperti perjanjian jual beli, pembagian harta warisan, atau pembentukan perusahaan. Namun, keabsahan akta notaris ini sangat tergantung pada kepatuhan notaris terhadap aturan etika profesi. Salah satu dampak dari pelanggaran etika notaris adalah kemungkinan adanya penolakan atau penolakan pengakuan terhadap akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang menggunakan akta notaris dapat mempertanyakan integritas dan keabsahan dokumen tersebut jika notaris terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar etika profesi. Hal ini dapat memicu sengketa hukum dan mengakibatkan kerugian finansial serta kerugian reputasi bagi pihak yang bersangkutan. Selain itu, lembaga-lembaga pengawas dan otoritas notaris dapat mengambil tindakan disiplin terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran etika. Tindakan disiplin ini bisa berupa peringatan, sanksi keuangan, atau bahkan pencabutan izin praktik notaris. Jika notaris kehilangan izin praktiknya, maka akta-akta yang dibuatnya tidak akan lagi memiliki keberlakuan hukum. Dampak lain dari pelanggaran etika notaris adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Masyarakat mengandalkan notaris untuk menyusun dokumen hukum yang sah dan dapat dipercaya. Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran etika, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpastian terhadap dokumen-dokumen yang dibuat oleh notaris, bahkan yang tidak terlibat langsung dalam pelanggaran tersebut. Selain dampak langsung terhadap keberlakuan akta, pelanggaran etika notaris juga dapat menciptakan efek domino yang lebih luas dalam sistem hukum. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran etika notaris mungkin akan mencari ganti rugi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap notaris tersebut. (Anshori, 2009) Hal ini dapat memicu proses hukum yang kompleks dan mahal, yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Pentingnya etika profesi notaris juga terkait erat dengan kestabilan dan kepercayaan dalam sistem hukum secara keseluruhan. Notaris berperan dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Jika notaris terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis, hal ini dapat merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menimbulkan keraguan terhadap keadilan hukum. Dalam menghadapi dampak pelanggaran etika notaris, perlu adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. (Zuliana, 2022) Lembaga-lembaga pengawas notaris perlu memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk menyelidiki pelanggaran etika dan memberlakukan sanksi yang sesuai. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan notaris juga sangat penting untuk memastikan integritas profesi notaris tetap terjaga. Dalam rangka mencegah pelanggaran etika, diperlukan upaya yang lebih besar dalam pendidikan dan pelatihan notaris. Notaris perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kode etik profesi mereka dan

memiliki komitmen untuk mematuhi standar-standar etika tersebut. (Astri Dewi Setyarini, 2023) Pelatihan etika yang terus-menerus dan pembaruan pengetahuan tentang peraturan hukum yang terkait dengan praktik notaris juga dapat membantu mencegah pelanggaran etika. Secara keseluruhan, pelanggaran etika profesi notaris dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keabsahan dan keberlakuan akta yang dibuat. Dampak tersebut melibatkan aspek-aspek hukum, reputasi, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsekuensi dari pelanggaran etika notaris dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menangani pelanggaran tersebut secara efektif.

B. Konsep Etika Profesi Notaris Diatur Dalam Perundang-Undangan Yang Mengatur Profesi Notaris

Pasal 1 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa kode etik mencakup semua norma moral yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui keputusan kongres atau yang diatur dalam perundang-undangan yang relevan. Kode Etik Notaris ini mengikat dan harus diikuti oleh semua anggota perkumpulan serta oleh semua individu yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, termasuk Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Dalam esensinya, Kode Etik Notaris menjadi pedoman moral yang mengatur perilaku dan praktik profesi notaris di Indonesia. (Betty Ivana Prasetyawati, 2022) Hal ini ditegaskan bahwa sumber norma moral tersebut dapat berasal dari keputusan kongres INI atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Setiap anggota perkumpulan dan individu yang menjalankan tugas notaris harus mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Ketentuan ini mencakup semua jenis notaris, termasuk Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Dengan demikian, tidak hanya notaris tetap yang diwajibkan untuk mengikuti Kode Etik Notaris, tetapi juga mereka yang menjalankan tugas notaris secara sementara. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas dan etika dalam setiap aspek praktik notaris, tidak terkecuali untuk situasi di mana notaris melakukan tugasnya dalam kapasitas pengganti. Peran Kode Etik Notaris sebagai panduan moral menegaskan bahwa norma- norma ini tidak hanya bersifat internal bagi perkumpulan, tetapi juga bersifat eksternal, berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi notaris. Dengan kata lain, Kode Etik Notaris memiliki dampak langsung pada keberlakuan hukum dan kewajiban etis notaris di dalam dan di luar perkumpulan. (Yustica, 2020)

Dengan menggarisbawahi keterikatan Kode Etik Notaris terhadap keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan, pasal ini menunjukkan pentingnya penerapan norma- norma etika dalam praktik notaris sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Keseluruhan ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan standar etika yang tinggi dan konsisten dalam profesi notaris, menjaga integritas, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap layanan notaris. (Prakoso, 2023) Konsep etika profesi notaris diatur dalam perundang- undangan yang mengatur profesi notaris sebagai bagian dari upaya untuk menjaga integritas, kepercayaan masyarakat, dan keadilan dalam sistem hukum. Di berbagai negara, regulasi mengenai profesi notaris mencakup standar etika yang harus diikuti oleh notaris dalam menjalankan tugas mereka. Dalam jawaban ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep etika profesi notaris diatur dalam perundang-undangan, dengan fokus pada regulasi di Indonesia sebagai contoh. Di Indonesia, profesi notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris 2014"). UU Notaris 2014 menetapkan prinsip-prinsip, kewajiban, dan tanggung jawab notaris, termasuk aspek-aspek etika profesi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait konsep etika profesi notaris dalam perundang-undangan Indonesia:

- a. Kode Etik Notaris: UU Notaris 2014 menetapkan bahwa notaris wajib mematuhi Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi notaris. Organisasi profesi notaris di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris mengatur norma-norma etika yang harus diikuti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Beberapa aspek etika yang sering diatur dalam Kode Etik Notaris melibatkan integritas, kejujuran, keadilan, dan perlindungan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.
- b. Kewajiban Menjaga Rahasia: Salah satu aspek etika yang penting dalam profesi notaris adalah kewajiban menjaga rahasia. Notaris memiliki akses ke informasi-informasi yang bersifat pribadi dan penting dalam proses pembuatan akta, dan mereka diharapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. UU Notaris 2014 menetapkan sanksi hukum bagi notaris yang melanggar kewajiban menjaga rahasia.
- c. Kewajiban Netralitas dan Independensi: Notaris diharapkan untuk bertindak secara netral dan independen dalam menjalankan tugas mereka. Mereka tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan atau pihak-pihak tertentu. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa notaris dapat memberikan pelayanan yang adil dan objektif kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.
- d. Standar Pelayanan dan Profesionalisme: UU Notaris 2014 menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh notaris. Mereka diharapkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Standar ini mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan hukum, keterampilan teknis, dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terlibat.
- e. Pencegahan Konflik Kepentingan: Konsep etika profesi notaris juga mencakup pencegahan konflik kepentingan. Notaris dilarang terlibat dalam transaksi hukum di mana mereka atau keluarganya memiliki kepentingan pribadi. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa notaris dapat bertindak secara obyektif dan memenuhi tanggung jawab mereka kepada masyarakat.
- f. Pengawasan dan Sanksi: UU Notaris 2014 memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris. Jika terdapat pelanggaran terhadap etika profesi notaris, Dewan Pengawas Notaris dapat memberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan integritas dalam profesi notaris.
- g. Pendidikan dan Pelatihan Etika: Selain regulasi terkait tugas notaris, UU Notaris 2014 juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan etika bagi calon notaris dan notaris yang sudah berpraktik. Hal ini mencakup pembelajaran etika profesi notaris, pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, dan peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dengan tingkat etika yang tinggi.

Pentingnya konsep etika profesi notaris dalam perundang-undangan adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka. Etika profesi notaris tidak hanya dianggap sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap institusi notaris.

SIMPULAN

Simpulan dari uraian di atas adalah bahwa pelanggaran etika profesi notaris dapat memiliki dampak serius terhadap keabsahan dan keberlakuan akta yang dibuat. Notaris, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan dokumen hukum, memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini. Pelanggaran etika dapat merusak reputasi notaris dan memicu ketidakpercayaan

terhadap dokumen yang diterbitkannya. Keabsahan akta notaris sangat tergantung pada kepatuhan notaris terhadap aturan etika profesi. Dampak dari pelanggaran etika notaris tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Adanya penolakan terhadap akta yang dibuat oleh notaris melanggar etika dapat memicu sengketa hukum dan merugikan semua pihak yang terlibat. Selain itu, tindakan disiplin dari lembaga pengawas notaris, seperti peringatan, sanksi keuangan, atau pencabutan izin praktik, dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi notaris yang melanggar etika. Pentingnya etika profesi notaris diatur dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris menjadi panduan moral yang mengikat semua anggota perkumpulan notaris, termasuk Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Konsep etika profesi notaris mencakup aspek-aspek seperti integritas, netralitas, menjaga rahasia, standar pelayanan, dan pencegahan konflik kepentingan.

Dalam rangka menghadapi dan mencegah pelanggaran etika profesi notaris, diperlukan sejumlah langkah dan saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan notaris:

1. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan: Melibatkan notaris dalam program pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus mengenai etika profesi, perubahan peraturan hukum, dan perkembangan terkini dalam bidang hukum. Hal ini dapat membantu notaris memahami tanggung jawab etis mereka dan menghindari potensi pelanggaran.
2. Penguatan Pengawasan Profesi: Lembaga pengawas notaris perlu diberdayakan dengan kewenangan yang cukup dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas lembaga tersebut dalam penyelidikan pelanggaran etika, serta pemberian sanksi yang tegas dan konsisten.
3. Komitmen terhadap Kode Etik: Mendorong notaris untuk memiliki komitmen tinggi terhadap Kode Etik Notaris. Perkumpulan profesi notaris dapat memainkan peran aktif dalam mengedukasi dan membimbing anggotanya agar memahami, menghormati, dan mematuhi standar etika yang telah ditetapkan.

Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh notaris.

REFERENCES

- Andri Nurwandri, M. H. (2023). Persepsi Klien dan Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Profesionalisme Dan Kualitas Pelayanan Notaris . *Journal Ability : Journal of Education and Social Analysis*, 39-48.
- Astri Dewi Setyarini, K. K. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris . *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 64-70.
- Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Pres.
- Betty Ivana Prasetyawati, P. P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *Notarius*, 310-323.
- Debriana Novianti, D. P. (2023). Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* , 1-25.
- Dewi Setyowati, M. H. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *UNES Law Review*, 8860-8869.
- Prakoso, S. d. (2023). Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics . *SIGN Jurnal Hukum*, 115-124.

- Valentia Berlian Ayu Febrianti, R. S. (2024). Dasar Penolakan Akta oleh Notaris Berdasarkan Asas Itikad Tidak Baik. *Rio Law Jurnal*, 303-313.
- Yustica, N. d. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, Vol.13 No.1, Hal 8-9.
- Zuliana, E. (2022). *Analisis Hukum Tentang Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Semarang*. Semarang: Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1847 (1847). Indonesia.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris (2005). Indonesia.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (2004). Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (2014). Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara (1954). Indonesia.